



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sehingga dalam rangka mengoptimalkan Tugas dan fungsi camat sebagai Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
6. Pelimpahan sebagian tugas adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

1. Maksud pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum pelaksanaan tugas Camat sebagai Perangkat Daerah.
2. Tujuan Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Bupati.

Pasal 3

Jenis bagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	2.
KABAG HUKUM	1

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 2010

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 47

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Bupati Temanggung
: 47 Tahun 2010
: 18 September 2010
: Pelimpahan Sebagian Tugas yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung

JENIS TUGAS YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
Perencanaan dan Ketransparan	1 Kebijakan	1 Kebijakan dan Standar	1 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil.
	1 Bangunan Gedung dan Lingkungan	1 Pengaturan	1 Penandatanganan Ijin Pemakaman. 2 Penandatanganan Ijin Oprit.
Kerjasama	1 Bangunan Gedung dan Lingkungan	2 Pembangunan	1 Melaksanakan pembangunan / rehab gedung kantor Kecamatan dan lingkungan kerjanya.
	1 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1 Memberikan rekomendasi pelepasan hak atas tanah aset Pemerintah Desa untuk kepentingan umum.
Perencanaan dan Catatan Sipil	2 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		2 Memfasilitasi Pengadaan Tanah Kas Desa
	1 Pencatatan Sipil	1 Penyelenggaraan	1 Memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa tanah di wilayah kerjanya.
Sosial	1 Penanggulangan Korban Bencana		1 Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI
			1 Memfasilitasi penanggulangan bencana alam di wilayah kerjanya

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
Ketenagakerjaan dan Ketransmig - grasian	1 Ketenagakerjaan	1 Pembinaan dan Penempatan tenaga Kerja di Dalam Negeri	1 Melaksanakan penyebaran informasi pasar kerja di wilayah kerjanya.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dan Perangkat Daerah, Kepegawain, dan Sandi.	1 Perangkat Daerah	1 Kebijakan	1 Memberikan usul dalam rangka Pengangkatan Lurah di wilayah kerjanya.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1 Melaksanakan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya
			2 Pembinaan , pengawasan, supervisi, dan fasilitasi BPD
		3 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1 Evaluasi Desa/Kelurahan binaan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten
		4 Keuangan dan Aset Desa	1 Melaksanakan evaluasi, meliputi : a. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes; b. Perubahan APBDes; c. Pertanggungjawaban APBDes.
		1 Kebijakan	1 Fasilitasi dan Rekomendasi pencairan ADD
2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			2 Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi : RPJMDes dan RKPDes. 3 Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RPJMDes dan RKPDes.

desain pelaksanaan tugas, memberikan tugas, dan wewenang Bupati untuk menjangkau sebagai urusan

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
		2 Penguatan Data Profil Desa dan Kelurahan	1 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengolahan data profil Desa dan Kelurahan.
		3 Penguatan Kelembagaan Masya rakat	<p>1 Pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan desa yang meliputi :</p> <p>a. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;</p> <p>b. Fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan ke-pada lembaga kemasyarakatan;</p> <p>c. Fasilitasi, koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.</p>



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI